



PUTUSAN
Nomor 469 K/TUN/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tata usaha negara pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

Prof. Dr. SUTEKI, S.H., M.Hum., kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan Perum Villa Durian Kav.58, RT 013, RW 001, Kelurahan Srandol Wetan, Kecamatan Banyumanik, Kota Semarang, Provinsi Jawa Tengah, pekerjaan Dosen/PNS;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H., dan kawan-kawan, kewarganegaraan Indonesia, Para Advokat pada Kantor Advokat Dr. Achmad Arifulloh, S.H., M.H. & Partners, beralamat di Semarang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2020;

Pemohon Kasasi;

Lawan

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO SEMARANG, tempat kedudukan di Jalan Prof. H. Sudarto, S.H., Tembalang, Semarang;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Sukinta, S.H., M.Hum., jabatan PNS/Dosen Tetap Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 3640/UN7.P/KP/2020, tanggal 3 Juli 2020;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:



I. Dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa:

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, yaitu Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 586/UN7.P/KP/-2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tanggal 28 November 2018;

II. Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan batal atau tidak sah keputusan yang menjadi objek sengketa, yaitu Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 586/UN7.P/KP/2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tanggal 28 November 2018;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 586/UN7.P/KP/2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tanggal 28 November 2018;
4. Merehabilitasi nama baik Penggugat;
5. Mengembalikan Harkat dan Martabat Penggugat pada keadaan semula;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Penggugat prematur;
2. Kedaluwarsa gugatan;

Menimbang, bahwa gugatan tersebut ditolak oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 61/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 11 Desember 2019, kemudian di tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 53/B/2020/-PT.TUN.SBY, tanggal 29 April 2020;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 3 Juni 2020, kemudian terhadapnya



oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 15 Juni 2020, permohonan tersebut diikuti dengan Memori Kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang tersebut pada tanggal 29 Juni 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Kasasi yang diterima pada tanggal 29 Juni 2020, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi Pemohon Kasasi;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 53/B/2020/PT.TUN.SBY, tanggal 29 April 2020 *juncto* Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang Nomor 61/G/2019/PTUN.SMG, tanggal 11 Desember 2019;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Penundaan Pelaksanaan Objek Sengketa:

- Mengabulkan permohonan penundaan pelaksanaan Objek Sengketa, yaitu Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 586/UN7.P/KP/2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tanggal 28 November 2018;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan yang menjadi Objek Sengketa, yaitu Keputusan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 586/UN7.P/KP/2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tanggal 28 November 2018;
7. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa Keputusan Rektor Universitas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diponegoro Nomor 586/UN7.P/KP/2018 tentang Pemberhentian dari Jabatan Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, tanggal 28 November 2018;

8. Merehabilitasi nama baik Penggugat;
9. Mengembalikan harkat dan martabat Penggugat pada keadaan semula;
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan Kontra Memori Kasasi pada tanggal 9 Juli 2020 yang pada intinya agar menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Menimbang, bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, Putusan *Judex Facti* sudah benar dan tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan:

- Bahwa jabatan Penggugat selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro merupakan tugas tambahan yang diberikan oleh Tergugat berdasarkan kewenangannya, oleh karenanya tindakan hukum Tergugat menerbitkan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan Pasal 38 ayat (1) huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro dan merupakan perwujudan dari asas *contrarius actus*;
- Bahwa Tim Pemeriksa telah melakukan pemeriksaan terhadap Penggugat terkait dugaan pelanggaran disiplin berat dan sebelumnya Penggugat telah diberhentikan sementara dari jabatannya selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum dan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, oleh karenanya secara prosedur penerbitan keputusan objek sengketa telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Tim Pemeriksa Nomor 2360/UN7.P2/KP/2018, tanggal 3 Juli 2018, Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran disiplin berat dan Tim merekomendasikan kepada Tergugat untuk menjatuhkan hukuman kepada Penggugat berupa pemberhentian dari jabatannya selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu

Halaman 4 dari 6 halaman. Putusan Nomor 469 K/TUN/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hukum dan Ketua Senat Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, oleh karenanya secara substantif penerbitan keputusan objek sengketa juga telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di samping itu alasan-alasan tersebut pada hakikatnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak dilaksanakan atau ada kesalahan dalam pelaksanaan hukum, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, karenanya permohonan kasasi tersebut harus ditolak, dan sebagai pihak yang kalah Pemohon Kasasi dihukum membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi;

Memperhatikan pasal-pasal Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan perundang-undangan lain yang terkait;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **Prof. Dr. SUTEKI, S.H., M.Hum.;**
2. Menghukum Pemohon Kasasi membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 November 2020, oleh Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis, bersama-sama Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Prof. Dr. H.M. Hary Djatmiko, S.H., M.S.

ttd.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp 6.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp 484.000,00
Jumlah	Rp 500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. ASHADI, S.H.
NIP. 19540924 198403 1 001

Halaman 6 dari 6 halaman. Putusan Nomor 469 K/TUN/2020